

## **MEMOTRET KE-INDONESIAAN DALAM BINGKAI NASIONALISME & KONSEP ‘NEGARA-BANGSA’ VERSUS FAHAM ‘NEGARA KOSMOPOLIT’**

Rudyono Darsono<sup>1</sup>,  
Email-: rudyono.darsono@uta45jakarta.ac.id

### **ABSTRAK**

Keberadaan Indonesia sebagai negara-bangsa di era kosmopolitanisme menghadapi tantangan dalam menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi yang membawa nilai-nilai universal, seperti keterbukaan dan keberagaman lintas budaya. Tekanan untuk mengikuti norma global di berbagai sektor, seperti ekonomi dan hukum, sering berbenturan dengan pelestarian tradisi lokal, namun kosmopolitanisme juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mempromosikan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan pluralisme di tingkat global. Agar tetap kokoh, Indonesia perlu memperkuat Pancasila sebagai ideologi pemersatu untuk menghadapi fragmentasi sosial dan politik identitas, sambil mengelola keberagaman internal secara inklusif. Dengan strategi adaptif dan diplomasi budaya yang menonjolkan keunikan lokal, Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana negara-bangsa tetap relevan dan berkembang tanpa kehilangan jati dirinya di tengah dunia yang semakin kosmopolit.

**Kata kunci:** Nasionalisme, Negara-bangsa, Kosmopolitanisme

### **ABSTRACT**

*Indonesia's existence as a nation-state in the era of cosmopolitanism faces challenges in maintaining its national identity amidst globalization, which brings universal values such as openness and cross-cultural diversity. The pressure to conform to global norms in various sectors, such as the economy and law, often clashes with the preservation of local traditions. However, cosmopolitanism also presents opportunities for Indonesia to promote values like mutual cooperation (gotong royong), tolerance, and pluralism on a global stage. To remain strong, Indonesia must strengthen Pancasila as a unifying ideology to address social fragmentation and identity politics while managing internal diversity inclusively. With adaptive strategies and cultural diplomacy that highlight its local uniqueness, Indonesia can serve as an example of how a nation-state can stay relevant and thrive without losing its identity in an increasingly cosmopolitan world.*

**Keywords:** Nationalism, Nation-State, Cosmopolitanism

## PENDAHULUAN

Nasionalisme dalam konsep ‘negara-bangsa’ adalah ideologi yang menekankan identitas bersama berdasarkan budaya, bahasa, sejarah, dan wilayah geografis tertentu. Konsep ini berpijak pada gagasan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri melalui pembentukan negara yang berdaulat. Tokoh seperti Ernest Renan (1823-1892) dan Johann Gottfried Herder (1744-1803) memiliki pandangan penting tentang nasionalisme. Konsep Renan adalah salah satu tokoh terkemuka dalam dunia intelektual Paris pada paruh kedua abad ke-19. Ia adalah tokoh terkemuka liberalisme dan sekularisme Perancis. Renan adalah tokoh utama dalam perdebatan seputar Perang Perancis-Prusia, Komune Paris, dan kelahiran Republik Ketiga serta memiliki pengaruh yang mendalam pada para pemikir yang bergulat dengan masalah otoritas dan organisasi sosial di dunia baru yang ditimbulkan oleh kekuatan modernisasi.<sup>1</sup> Konsep Herder mengenai ‘bangsa’ modern untuk menggambarkan keseluruhan masyarakat tertentu pertama kali digunakan oleh filsuf dan cendekiawan Jerman Johann Gottfried Herder. Herder menegaskan bahwa gagasannya tentang bangsa sama sekali tidak bersifat politis, meskipun hal itu menjadi demikian di kemudian hari. Pandangan Herder yang tidak berpolitik berawal dari kehidupannya di bawah rezim dinasti-aristokrat yang memerintah Prusia, tempat ia menghabiskan tahun-tahun pembentukan dirinya.<sup>2</sup>

Renan melihat negara-bangsa sebagai ‘plebisit harian’, yakni kesepakatan kolektif masyarakat yang didasarkan pada ingatan sejarah bersama dan keinginan untuk hidup bersama. Visi Renan yang ironis namun imajinatif tentang “festival alam semesta (*festival of the universe*)” menemukan ekspresinya dalam *The Antichrist* yang terbit tahun 1896 dengan potret satirnya tentang Nero dan atmosfer apokaliptiknya, lengkap dengan harapan akan penyelesaian sejarah yang dahsyat yang pasti merupakan narasi sejarah yang paling mengesankan. “Festival alam semesta” memberikan akhir yang visioner bagi *Philosophical Dialogues and Fragments* (Dialog dan Fragmen Filosofis) yang terbit tahun 1899.<sup>3</sup> Sementara itu, Herder menekankan pentingnya budaya dan bahasa dalam membentuk identitas bangsa, yang menurutnya merupakan ekspresi unik dari jiwa rakyat (*Volksgeist*). Nasionalisme dalam konsep ini sering dikaitkan dengan upaya menjaga integritas budaya dan politik bangsa di tengah ancaman eksternal atau globalisasi. Herder peduli dengan soal entitas politik yang dapat diidentifikasi dari kumpulan Kerajaan-kerajaan (*principalities*) dan negara-kota (*city-states*).<sup>4</sup>

Sebaliknya, konsep ‘negara kosmopolitan’ mengacu pada gagasan bahwa negara tidak terbatas pada satu bangsa atau identitas tertentu, melainkan bersifat universal dan inklusif terhadap keberagaman. Tokoh seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Martha Nussbaum (1947-) mengadvokasi pandangan kosmopolitan, dengan menekankan pentingnya kesetaraan, hak asasi manusia, dan tanggung jawab global. Kant, dalam esainya *Perpetual Peace*, menyatakan bahwa masyarakat global yang berlandaskan hukum universal adalah kunci untuk menciptakan perdamaian dunia. Nussbaum lebih lanjut menekankan pentingnya pendidikan kosmopolitan yang mengajarkan warga negara untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari komunitas global. Kedua konsep ini sering kali berbenturan dalam praktiknya, di mana nasionalisme berfokus pada loyalitas terhadap negara-bangsa, sementara kosmopolitanisme menekankan solidaritas lintas batas yang mengakui hak dan kepentingan semua umat manusia.

---

<sup>1</sup> Ernest Renan, “What Is a Nation? and Other Political Writings”, Translated and edited by M. F. N. Giglioli, Columbia University Press, <https://cup.columbia.edu/>

<sup>2</sup> Godfried van Benthem van den Bergh, “Herder and the Idea of a Nation”, Vol. 7, Issue 1, May 2018, <http://hdl.handle.net/2027/spo.11217607.0007.103>

<sup>3</sup> “Later writings of Ernest Renan”, <https://www.britannica.com/biography/Ernest-Renan/>

<sup>4</sup> “Johann Gottfried von Herder and the idea of the folk”, <https://www.britannica.com/>

## METODE

Guna menganalisis konsep ‘nasionalisme negara-bangsa’ versus ‘negara kosmopolitan’, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, tergantung pada fokus dan cakupan analisis. Berikut adalah beberapa metode yang umum digunakan: (1) Analisis filosofis, teori nasionalisme dan teori kosmopolitanisme pada kasus nyata, seperti Brexit (nasionalisme) versus Uni Eropa (kosmopolitanisme). Kebijakan nasionalis memprioritaskan kedaulatan, sementara pendekatan kosmopolitan mendukung tanggung jawab global bersama. (2) Analisis Komparatif, yaitu melibatkan prinsip-prinsip, tujuan, dan implikasi nasionalisme dan kosmopolitanisme. Pendekatannya dengan membandingkan asal-usul historis, landasan filosofis, dan konteks sosial tempat kedua konsep ini muncul. Nasionalisme dapat merujuk pada pandangan Johann Gottfried Herder menekankan pada adanya ‘kesatuan budaya’. Sedangkan kosmopolitanisme dapat merujuk pada pandangan Immanuel Kant tentang hukum global. (3) Analisis historis, dengan mengkaji evolusi kedua konsep (nasionalisme dan kosmopolitanisme) dalam konteks sejarah. Pendekatannya, bagaimana nasionalisme dan kosmopolitanisme diterapkan atau diadaptasi dalam berbagai era, seperti saat pembentukan negara-bangsa modern pada abad ke-18–19 atau selama globalisasi di abad ke-20–21. Analisis bagaimana nasionalisme memengaruhi gerakan seperti penyatuan Jerman, sementara ideal-ideal kosmopolitan membentuk organisasi global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Glenn memberikan pernyataan yang menohok soal ‘Negara bangsa (*nation-state*)’, yang menyiratkan bahwa penduduk suatu negara harus homogen (*implies that the population of a state should be homogenous*) dalam hal bahasa, agama, dan etnis. Namun sejarah menunjukkan bahwa hal itu tidak pernah ada (*that there never has been*), dan tidak akan pernah ada (*there never will be*). Gagasan negara-bangsa telah menjadi pembenaran bagi beberapa kekejaman terburuk dalam sejarah manusia (*has been the justification for some of the worst atrocities in human history*).<sup>5</sup> Ketidakmungkinan adanya negara-bangsa, maka semua negara bersifat kosmopolitan, terlepas dari bahasa konstitusi atau ajaran resminya, dan sejauh mana negara itu secara resmi mengakui keberagaman mereka sendiri. Glenn juga menyimpulkan bahwa negara sukses adalah negara yang paling sukses dalam bentuk kosmopolitanismenya. Karakter kosmopolitan suatu negara tentu tercermin dalam hukumnya.

Pandangan Kumm soal konstitusionalisme, kerangka hukum pemerintahan yang bersifat mandiri kolektif agar dapat berlangsung secara sah, maka konstitusionalismenya harus mengambil arah kosmopolitan (*constitutionalism has to take a cosmopolitan turn*). Hukum harus menyibukkan diri dengan kondisi legitimasi global (*it has to occupy itself with the global legitimacy conditions*) untuk pelaksanaan kedaulatan negara (*for the exercise of state sovereignty*). Bertentangan dengan asumsi implisit yang umum dalam teori dan praktik ketatanegaraan, legitimasi konstitusional tidak berdiri sendiri (*constitutional legitimacy is not self-standing*). Keabsahan suatu konstitusi nasional dan praktik politik yang disahkannya tidak hanya bergantung pada kualitas demokrasi yang tepat dan sifat praktik hukum dalam negeri yang menghormati hak asasi manusia. Sebaliknya, legitimasi konstitusional nasional bergantung (*national constitutional legitimacy depends*), sebagiannya pada bagaimana konstitusi nasional diintegrasikan ke dalam dan berhubungan dengan dunia hukum dan politik yang lebih luas (*on how the national constitution is integrated into and relates to the wider legal and political world*).<sup>6</sup>

Instrumen utama kosmopolitanisme hukum, demikian Glenn, adalah hukum secara umum, konstitusionalisme, dan ‘kosmopolitanisme institusional’. Kepentingan relatif dari

<sup>5</sup> H. Patrick Glenn, “The Cosmopolitan State”, <https://academic.oup.com/book/3783>

<sup>6</sup> Mattias Kumm, “The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: An Integrated Conception of Public Law”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol.20, No.2, hlm.605.

instrumen hukum ini telah berubah seiring waktu tetapi tetap beroperasi secara konstan, bahkan pada saat ada upaya penutupan teritorialnya. Hukum tetap hadir dalam negara kosmopolitan kontemporer. Kesemuanya itu dalam konteks, warga negara kosmopolitan, sumber kosmopolitan, dan pemikiran kosmopolitan. Negara kosmopolitan, lebih jauh lagi, merupakan satu-satunya konseptualisasi negara yang tepat (*the only appropriate conceptualization of the state*) di era globalisasi. Glenn menguraikan seluk-beluk hukum negara-negara kosmopolitan (*the law of cosmopolitan states*), hukum yang bertahan melalui periode-periode nasionalisme (*law which has survived through periods of nationalism*) dan yang menyediakan metode-metode kerja untuk rekonsiliasi populasi-populasi yang beragam (*which provides the working methods for the reconciliation of diverse populations*).<sup>7</sup>

Penetapan batas-batas negara (*the drawing of state boundaries*) dan penerapan kebijakan nasional menimbulkan eksternalitas yang peka terhadap keadilan (*the pursuit of national policies generates justice-sensitive*), yang mana hukum nasional tidak peduli seberapa demokratisnya, tidak dapat mengklaim kewenangan yang sah atasnya. Merupakan inti dan tujuan hukum internasional untuk secara berwenang menangani masalah eksternalitas yang sensitif dari kebijakan negara. Dengan cara ini, hukum internasional membantu menciptakan kondisi dan mendefinisikan domain di mana negara dapat secara sah mengklaim kedaulatan. Negara memiliki tugas tetap untuk membantu menciptakan dan mempertahankan sistem hukum internasional yang diperlengkapi untuk memenuhi fungsi tersebut. Hanya negara kosmopolitan (*a cosmopolitan state-a state*), negara yang menggabungkan dan mencerminkan kondisi legitimasi global (*reflects the global legitimacy conditions*) untuk klaim kedaulatan dalam struktur konstitusional dan kebijakan luar negerinya adalah negara yang sah (*foreign policy-is a legitimate state*).<sup>8</sup>

*Oxford English Dictionary* mendefinisikan negara bangsa sebagai “negara yang independen (*independent political state*), dibentuk dari sekelompok orang (*formed from a people*), yang memiliki identitas nasional yang sama (*who share a common national identity*) secara historis, budaya, atau etnis).<sup>9</sup> Negara-bangsa yaitu negara yang merdeka, terutama jika dianggap terdiri dari satu kelompok besar orang (*when thought of as consisting of a single large group of people all*) yang berbagi bahasa, tradisi, dan sejarah yang sama.<sup>10</sup> Masalah yang diajukan Hirst dan Thompson, apakah negara bangsa memiliki masa depan sebagai tempat utama tata kelola dalam sistem ekonomi dan sosial yang semakin ‘mengglobal’ (*the issue of whether the nation state has a future as a major locus of governance in an increasingly globalized*)? Patrick Glenn berpendapat, tidak boleh ada penyesalan dalam pengakuan kenyataan ini, karena gagasan negara-bangsa telah menjadi pembenaran atas beberapa kekejaman terburuk (*a nation-state has become the justification for some of the worst atrocities*) dalam sejarah manusia.<sup>11</sup>

Mengenai soal negara bangsa, Beck dan Sznaider menyerukan konseptualisasi ulang ilmu-ilmu sosial dengan meminta perubahan konsep kosmopolitan. Pemahaman intelektual dalam mendefinisikan ulang kosmopolitanisme (*redefining cosmopolitanism*), yang menurut pandangan Beck dan Sznaider merupakan pemahaman ‘lintas-disiplin’, meliputi geografi, antropologi, etnologi, hubungan internasional, hukum internasional, filsafat politik dan teori politik, dan di era ini meliputi pula sosiologi dan teori sosial. Konsep-konsepnya pun mengandaikan dualisme dasar, seperti domestik/asing atau nasional/internasional, yang pada kenyataannya telah menjadi ambigu. Kosmopolitanisme

<sup>7</sup> H. Patrick Glenn, “The Cosmopolitan State”, <https://academic.oup.com/book/3783>

<sup>8</sup> Mattias Kumm, “The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: An Integrated Conception of Public Law”, *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol.20, No.2, hlm. 605.

<sup>9</sup> *The Oxford English Dictionary* (3d ed.), <https://www.oxfordreference.com/>

<sup>10</sup> “Nation-State”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary>

<sup>11</sup> H. Patrick Glenn, *The Cosmopolitan State*, Oxford University Press, 2013.

metodologis membuka cakrawala baru dengan menunjukkan bagaimana kita dapat memungkinkan penyelidikan empiris terhadap penyeberangan perbatasan dan fenomena transnasional lainnya.<sup>12</sup>

### **Negara Kosmopolit, Tak Terhindarkan!**

Buku H. Patrick Glenn, *The Cosmopolitan State*, mengeksplorasi gagasan negara kosmopolitan dan hukumnya. Buku ini berpendapat bahwa negara kosmopolitan lebih sesuai dengan realitas sosial (*a cosmopolitan state is more in line with social reality*). Oleh sebab negara bangsa tidak mungkin, semua negara bersifat kosmopolitan. Mereka bersifat kosmopolitan terlepas dari bahasa konstitusi atau ajaran resmi mereka dan terlepas dari sejauh mana mereka secara resmi mengakui keberagaman mereka sendiri.<sup>13</sup> Kosmopolitanisme merupakan keyakinan bahwa semua orang berhak mendapatkan rasa hormat (*the belief that all people are entitled to equal respect*) dan pertimbangan yang sama, apa pun status kewarganegaraan atau afiliasi lainnya (*and consideration, no matter what their citizenship status or other affiliations happen to be*).<sup>14</sup> Negara kosmopolit (*cosmopolitan state*) berasal dari istilah ‘kosmopolitan’, yang berasal dari kata Yunani *kosmopolitês* (warga dunia; *citizen of the world*), telah digunakan untuk menggambarkan berbagai macam pandangan penting dalam filsafat moral dan sosial-politik. Minat filosofis dalam kosmopolitanisme terletak pada tantangannya terhadap keterikatan yang diakui secara umum dengan sesama warga negara, negara setempat, budaya bersama yang bersifat parokial, dan sejenisnya.<sup>15</sup>

Globalisasi memiliki banyak wajah (*it has many faces*), penuh misteri, mahakuasa (*full of mystery*), dan menegaskan sikap yang digunakan dalam pendekatannya, yaitu: takut (*fear*) atau berharap (*hope*).<sup>16</sup> Ernest Gellner adalah seorang kosmopolitan, baik secara intuitif maupun melalui komitmen yang sadar. Gellner juga merupakan salah satu analisis nasionalisme yang hebat.<sup>17</sup> Globalisasi dalam konteks sosio-teoretis (*globalization, in a socio-theoretical context*), sama saja dengan revolusi dalam ilmu sosial (*is tantamount to a revolution in the social sciences*), yang memaksa perubahan perspektif, perubahan paradigma dari (*forcing a change in perspective*) seperti yang banyak dikatakan “nasionalisme metodologis” yang dominan menjadi “kosmopolitanisme metodologis”.<sup>18</sup>

Kosmopolitanisme, yang awalnya merupakan doktrin kewarganegaraan dunia, dalam filsafat diartikan sebagai pandangan etis yang menganggap setiap manusia sebagai objek perhatian moral yang setara. Kosmopolitanisme yang kuat membutuhkan pembentukan pemerintahan dunia, dan ini hanya bisa menjadi proyek imperialis yang meniadakan atau memprivatisasi perbedaan budaya yang ada.<sup>19</sup> Kosmopolitanisme Pencerahan terus menjadi sumber perdebatan dalam dua abad berikutnya. Pertama, Pada abad kesembilan belas, globalisasi ekonomi memicu reaksi keras. Marx dan Engels melabeli kosmopolitanisme sebagai refleksi ideologis kapitalisme. Kedua, kosmopolitanisme abad kedelapan belas ditemukan dalam upaya selama dua abad untuk

---

<sup>12</sup> Ulrich Beck & Natan Sznaider, Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda, pertama publis, 28 February 2006 <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2006.00091.x>

<sup>13</sup> “The Cosmopolitan State (Oxford Constitutional Theory)”, <https://www.amazon.com/>

<sup>14</sup> “Cosmopolitanism Philosophy”, <https://www.britannica.com/topic>

<sup>15</sup> Kleingeld, Pauline; Brown, Eric, “Cosmopolitanism”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/>

<sup>16</sup> Ulrich Bec, The Cosmopolitan State: Redefining Power in the Global Age, *International Journal of Politics, Culture, and Society*, Vol.18, 2005, hlm.143.

<sup>17</sup> Craig Calhoun, “Cosmopolitanism and nationalism”, *Nations and Nationalism Journal*, Vol.14. No. 3, 2008, hlm.427.

<sup>18</sup> Ulrich Bec, “The Cosmopolitan State: Redefining Power in the Global Age”, *International Journal of Politics, Culture, and Society*, Vol.18, 2005, hlm.143.

<sup>19</sup> David Miller, “Cosmopolitanism: a critique”, hlm.80, <https://www.tandfonline.com/>

menciptakan perdamaian. Terdapat persamaan antara usulan perdamaian Kant dalam *Toward Perpetual Peace* dengan struktur Liga Bangsa-Bangsa yang ada pada awal abad ke-20 serta struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini.<sup>20</sup>

### **Teori Sistem Dunia Kaitannya Dengan Nasionalisme**

Teori Sistem Dunia (*world system theory*) mengacu pada kerangka kerja interpretatif yang menawarkan model umum interaksi manusia, yang mencakup dimensi ekonomi, politik, dan sosial. Teori ini menganalisis hubungan antara berbagai tingkatan dalam sistem regional dan antarwilayah dan menggambarkan sifat sistem yang terintegrasi. Teori ini berasal dari karya Immanuel Wallerstein dan A. Gunder Frank dan umumnya digunakan oleh antropolog dan arkeolog untuk mempelajari masyarakat masa lalu dan masa kini. Teori ini mengkategorikan komponen sistem dunia sebagai inti, pinggiran, dan semipinggiran, dengan interaksi di antara mereka yang melibatkan proses penggabungan dan negosiasi.<sup>21</sup>

Teori sistem dunia, yang dikembangkan oleh Immanuel Wallerstein, lahir pada tanggal 28 September 1930 dan meninggal pada tanggal 31 Agustus 2019<sup>22</sup> menyediakan kerangka untuk memahami sistem ekonomi dan sosial global sebagai satu kesatuan yang saling terhubung (*as a single interconnected unit*). Teori ini membagi dunia ke dalam tiga kategori, yaitu negara inti (*core countries*), negara pinggiran (*periphery countries*), dan negara semi-pinggiran (*semi-periphery countries*). Negara inti adalah negara yang sangat terindustrialisasi, dominan secara ekonomi, dan mengeksploitasi sumber daya serta tenaga kerja dari negara pinggiran, yang kurang berkembang dan bergantung pada negara inti. Negara semi-pinggiran berada di tengah-tengah, berperan sebagai penyeimbang, dengan karakteristik yang mencerminkan baik negara inti maupun pinggiran. Teori ini menekankan perkembangan historis ekonomi dunia kapitalis, yang mempertahankan ketimpangan melalui distribusi kekuasaan dan sumber daya yang tidak merata, menjaga dominasi negara inti sambil membatasi perkembangan negara pinggiran.

### **Teori Tata Pemerintahan Kaitannya Dengan Nasionalisme**

Teori tata pemerintahan dunia (*world polity theory*) dikembangkan sebagai kerangka analitis untuk menafsirkan hubungan, struktur, dan praktik global. Dengan menggunakan gambaran dunia sebagai sistem unit yang saling terkait dan saling bergantung, teori ini merupakan teori interaksi transnasional dan perubahan sosial global. Teori ini memberikan penjelasan institusional sosiologis tentang hubungan global dalam model budaya yang menetapkan norma dan identitas bagi para aktor dan menentukan tindakan dan tujuan terkait. Aktor sosial dan struktur serta perilaku terkait dipandang dibentuk oleh lingkungan yang lebih luas; individu, organisasi, pemerintah, dan aktor lain tertanam dalam konteks budaya yang membingkai dan menentukan identitas, struktur, dan perilaku mereka.<sup>23</sup>

Teori tata pemerintahan, yang dikembangkan oleh John W. Meyer, lahir 1935 dan meninggal tahun 2023 lalu<sup>24</sup> bersama koleganya, memandang dunia sebagai sistem sosial dan budaya yang terpadu (*views the world as a unified social*), dibentuk oleh norma, nilai,

---

<sup>20</sup> "Cosmopolitanism", <https://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/#Cosm19th20thC>

<sup>21</sup> "World-Systems Theory", <https://www.sciencedirect.com/topics/>

<sup>22</sup> Immanuel Wallerstein adalah seorang sosiolog Amerika, sejarawan ekonomi, dan cendekiawan yang memelopori *the world-systems approach*.

<sup>23</sup> Connie L. McNeely, "World Polity Theory", <https://onlinelibrary.wiley.com/>

<sup>24</sup> John Wilfred Meyer (lahir 1935) adalah seorang sosiolog Amerika dan profesor emeritus di Universitas Stanford sejak tahun 1970-an dan berlanjut hingga 2023. Meyer telah menyumbangkan ide-ide mendasar bagi bidang sosiologi, terutama di bidang pendidikan, organisasi, serta sosiologi global dan transnasional. Meyer dikenal karena mengembangkan perspektif neo-institusional tentang globalisasi, yang dikenal sebagai teori masyarakat dunia atau teori pemerintahan dunia.

dan institusi bersama. Berbeda dengan teori yang hanya berfokus pada kekuatan ekonomi atau politik, teori tata dunia ini menekankan bagaimana kerangka budaya global memengaruhi (*influence*) perilaku negara, organisasi, dan secara perseorangan warga suatu negara. Kerangka ini mendorong praktik-praktik yang terstandarisasi, seperti hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, atau pendidikan, yang diadopsi oleh negara-negara untuk memperoleh legitimasi di komunitas internasional. Teori tata dunia menyoroti bagaimana aktor-aktor menyesuaikan diri dengan norma-norma global, yang seringkali melampaui kepentingan lokal atau nasional, menciptakan masyarakat dunia dimana prinsip-prinsip budaya membimbing tata kelola dan integrasi global (*creating a world society where cultural principles guide global governance and integration*).

### **Teori Masyarakat Dunia Kaitannya Dengan Nasionalisme**

Teori masyarakat dunia adalah teori interaksi transnasional (*a theory of transnational interaction*) dan perubahan sosial global (*global social change*) yang menekankan pentingnya lembaga dan budaya global (*that emphasizes the importance of global institutions and culture*) dalam membentuk struktur dan perilaku individu, organisasi, dan negara-bangsa di seluruh dunia (*in shaping the structure and behavior of individuals, organizations, and nation-states around the world*). Dikembangkan oleh sosiolog John W. Meyer, teori masyarakat dunia memberikan penjelasan sosiologis institusional tentang hubungan global di mana aktor dan unit sosial tertanam dalam konteks budaya tingkat dunia yang membingkai dan membentuk identitas, struktur, dan perilaku mereka.<sup>25</sup>

Teori masyarakat dunia (*world-society theory*) menurut Niklas Luhmann berakar pada teori sistem sosialnya, dimana Luhmann berpendapat bahwa masyarakat telah berevolusi menjadi satu sistem global (*that society has evolved into a single, and global system*) akibat meningkatnya keterhubungan komunikasi. Menurut Luhmann, masyarakat dunia tidak disatukan oleh nilai-nilai atau institusi bersama (*is not unified by shared values or institutions*), melainkan oleh diferensiasi fungsional dari subsistem (*but rather by a functional differentiation of subsystems*), seperti ekonomi, politik, sains, dan hukum, yang beroperasi secara mandiri di seluruh dunia. Diferensiasi ini berarti bahwa meskipun masyarakat saling bergantung, mereka berfungsi sesuai logika internal masing-masing, sehingga koordinasi menjadi kompleks. Luhmann juga menekankan bahwa komunikasi, yang difasilitasi oleh teknologi modern, adalah medium utama melalui mana masyarakat dunia beroperasi. Luhmann menantang gagasan tradisional tentang negara-bangsa sebagai entitas yang mandiri (*challenges traditional notions of nation-states as self-contained entities*), dengan menyatakan bahwa batas masyarakat didefinisikan oleh cakupan jaringan komunikasi global (*that the boundaries of society are defined by the scope of global communication networks*). Negara kosmopolit sebagai antitesa dari negara bangsa berpangan itu sesuatu yang tidak mungkin. Semua negara bersifat kosmopolitan terlepas dari bahasa konstitusi atau ajaran resmi suatu negara, dan sejauh mana mereka secara resmi mengakui keberagaman mereka sendiri.<sup>26</sup>

### **Negara Nasionalis-Kebangsaan**

Kenan membaca nasionalisme secara kronologis dengan membaginya ke dalam empat bagian. Bagian pertama, berfokus pada bagaimana nasionalisme mulai didefinisikan sebagai sebuah konsep (*how nationalism started to be defined as a concept*) dengan mengacu pada Johann Wolfgang von Goethe dan gerakan *Sturm und Drang*, definisi kebebasan (*definition of freedom*) Immanuel Kant, pentingnya bahasa (*the importance given to language*) yang diberikan oleh Johann Gottfried Herder dan kontrak sosial (*social*

---

<sup>25</sup> Connie L. McNeely, "World Society Theory", <https://onlinelibrary.wiley.com/>

<sup>26</sup> H. Patrick Glenn, *The Cosmopolitan State*, Oxford University Press, 2013.

*contract*) Jean-Jacques Rousseau. Bagian kedua, membahas tentang kebangkitan nasionalisme dengan mengacu (*the awakening of nationalism with reference*) pada Revolusi Perancis, pandangan John Stuart Mill tentang bangsa sebagai bagian dari umat manusia (*seeing nation as a portion of mankind*), definisi Ernst Renan tentang bangsa sebagai sesuatu yang spiritual (*definition of the nation as a spiritual thing*), dan ketidakjelasan definisi istilah tersebut (*undefinition of the term*) oleh Marxisme. Bagian ketiga, membahas percepatan studi nasionalisme dengan menyebutkan klasifikasi nasionalisme modern (*the acceleration of nationalism studies by mentioning*) oleh Carlton J. H. Hayes, klasifikasi nasionalisme (*classification of modern nationalism*) Hans Kohn menjadi nasionalisme Barat dan non-Barat (*classification of nationalism into western and non-western*), dan pembagian sejarah hubungan internasional ke dalam tiga periode (*division of the history of international relations into three periods*) oleh Edward Hallett Carr. Bagian keempat, bahasan tentang perkembangan studi nasionalisme modern (*analyses the period when nationalism studies*) dengan menganalisis periode ketika studi nasionalisme berada pada puncaknya (*analyses the period when nationalism studies is at its peak*) dengan memberikan referensi pada definisi nasionalisme (*by giving references to the definitions of nationalism*) oleh Ernest Gellner sebagai prinsip politik (*as political principle*), Elie Kedourie sebagai doktrin yang dibuat-buat (*as an invented doctrine*), Anthony David Smith sebagai gerakan ideologis (*as an ideological movement*), Eric Hobsbawm sebagai tradisi yang dibuat-buat (*as invented tradition*), Benedict Anderson sebagai komunitas yang dibayangkan (*as imagined communities*), dan Michael Billig sebagai sesuatu yang biasa saja (*as banal*).<sup>27</sup>

Budaya politik yang diidealkan dalam tulisan-tulisan Plato dan Aristoteles tidaklah kosmopolitan. Dalam budaya era ini, seseorang mengidentifikasi dirinya pertama-tama dan terutama sebagai warga negara dari polis atau kota tertentu. Hal memberi isyarat kepada lembaga mana dan kelompok masyarakat mana yang memegang kesetiiaannya. Ia kemudian akan diandalkan untuk membantu mempertahankan kota dari serangan, mempertahankan lembaga keadilannya, dan berkontribusi pada kebaikan bersama.<sup>28</sup> Beck dan Sznajder memandang nasionalisme metodologis, yang menyatukan masyarakat di bawah negara-bangsa, hingga kini membuat tugas ini hampir mustahil (*has until now made this task almost impossible*). Alternatifnya, yaitu ‘pandangan kosmopolitan (*cosmopolitan outlook*)’, sekalipun hal itu merupakan istilah dan proyek yang masih diperdebatkan. Kosmopolitanisme tidak boleh disamakan dengan globalisasi (*the global*), dengan ‘teori sistem dunia (*world system theory*)’ dari pemikiran Wallerstein, atau dengan ‘pemerintahan dunia (*world polity*)’ dari pemikiran Meyer, atau dengan ‘masyarakat dunia (*world-society*)’ dari Luhmann.<sup>29</sup>

Nasionalisme-negara merujuk pada konsep sebuah negara yang memperoleh legitimasi dan kohesi dari (*that derives its legitimacy and cohesion from the shared*) identitas, budaya, bahasa, atau sejarah bersama rakyatnya. Konsep ini erat kaitannya dengan gagasan nasionalisme, yang menekankan pentingnya identitas nasional yang terpadu sebagai dasar untuk kedaulatan politik dan hak menentukan nasib sendiri. Model negara-bangsa (*the nation-state model*) muncul secara menonjol di era modern, terutama setelah Perjanjian Westphalia tahun 1648, yang menetapkan prinsip kedaulatan teritorial. Nasionalisme-negara ideal (*Nationalism-state ideals*), secara historis digunakan untuk mengkonsolidasikan populasi yang beragam dalam batas geografis tertentu, menciptakan rasa persatuan dan tujuan bersama. Model ini sering menjadi alat penting untuk melawan

<sup>27</sup> Kenan Koçak, “Nationalism: A Chronological Reading”, *Temaşa Felsefe Dergisi* sayı: 18 (Aralık 2022): 36-54. <https://doi.org/10.55256/temasa.1138839>

<sup>28</sup> Kleingeld, Pauline; Brown, Eric, “Cosmopolitanism”, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/>

<sup>29</sup> Ulrich Beck & Natan Sznajder, Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda, pertama publis, 28 February 2006 <https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2006.00091.x>

kolonialisme, menyatakan kemerdekaan, dan mempromosikan modernisasi dengan menyelaraskan batas politik dengan identitas nasional yang dianggap ada.

Namun, konsep nasionalisme-negara (*the nationalism-state concept*) memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri. Meskipun dapat memperkuat solidaritas dan memberikan rasa kebersamaan, konsep nasionalisme-negara juga dapat mengarah pada praktik eksklusif, meminggirkan kelompok minoritas, atau menciptakan ketegangan dengan realitas multinasional atau multikultural. Misalnya, penekanan pada identitas nasional tunggal (*a singular national identity*) dapat menekan perbedaan regional atau etnis, seperti yang terlihat dalam perjuangan otonomi di wilayah seperti Catalonia atau Kurdistan. Selain itu, dalam konteks globalisasi, dimana batas-batas semakin terbuka terhadap perdagangan, migrasi, dan komunikasi, kerangka kerja nasionalisme-negara tradisional (*the traditional nationalism-state framework*) menghadapi tekanan untuk beradaptasi. Para kritikus berpendapat bahwa nasionalisme yang kaku dapat memicu xenofobia atau isolasionisme, sementara pendukungnya menegaskan bahwa identitas nasional yang kuat tetap penting untuk kohesi sosial dan stabilitas politik.

### **Keberadaan Indonesia, Negara-Bangsa & Kosmopolitanisme**

Indonesia sebagai negara-bangsa menghadapi tantangan unik di era kosmopolitanisme, yang mengedepankan nilai-nilai globalisasi, keberagaman budaya, dan solidaritas lintas batas negara. Sebagai negara yang didirikan atas dasar persatuan dalam keberagaman (*Bhinneka Tunggal Ika*), Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mempertahankan identitas nasionalnya. Namun, di tengah arus kosmopolitanisme, Indonesia harus menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia global dan pelestarian nilai-nilai lokal yang menjadi fondasi identitasnya. Misalnya, globalisasi ekonomi dan digitalisasi mendorong integrasi Indonesia ke dalam pasar dunia, tetapi juga membuka ruang bagi penetrasi budaya asing yang dapat menggeser nilai tradisional masyarakat Indonesia. Kosmopolitan dalam dunia multicultural selaras dengan konsep demokrasi kosmopolitan tidak cukup dalam mencapai tatanan politik yang adil dan setara dalam konteks kewargaan dunia yang plural, hal itu ditunjukkan dengan praktik struktur ekonomi, sosial dan politik yang berlaku.<sup>30</sup>

Kosmopolitanisme, dengan fokus pada nilai universal dan solidaritas global, sering kali bertentangan dengan eksklusivitas identitas nasional. Di Indonesia, fenomena ini terlihat pada konflik antara modernisasi global dan tradisi lokal. Sebagai contoh, tekanan untuk mengadopsi norma-norma global di bidang ekonomi dan hukum kadang berbenturan dengan kebijakan berbasis kearifan lokal. Selain itu, meningkatnya interaksi lintas budaya, baik melalui media sosial maupun migrasi, dapat memperlemah identitas nasional jika tidak dikelola dengan bijak. Meskipun demikian, kosmopolitanisme juga membawa peluang bagi Indonesia untuk mempromosikan budaya lokal di panggung global dan memperkuat soft power-nya sebagai negara multikultural yang kaya. Persepsi proksemik kosmopolitan mengarah pada interaksi mereka secara alami ketika melakukan penetrasi antarbudaya di lingkungannya dan perubahan sikap mengenai keIndonesiaan.<sup>31</sup>

Indonesia memiliki potensi untuk memanfaatkan kosmopolitanisme sebagai sarana memperkaya identitas nasionalnya, bukan sebagai ancaman. Dengan menonjolkan budaya dan nilai-nilai lokal seperti gotong royong, toleransi, dan pluralisme, Indonesia dapat berkontribusi pada wacana kosmopolitanisme tanpa kehilangan jati dirinya. Dalam hal ini,

---

<sup>30</sup> Dewi Setyaningsih, "Demokrasi Radikal Sebagai Alternatif Tatanan Politik Global Dalam Konteks Multikulturalisme", Jurnal *Global Mind*, Vol.3, No.2, hlm. 40.

<sup>31</sup> Melati Mediana Tobing, "Kosmopolitanisme Dalam Setting Proksemik Antarbudaya (Studi Pada Alumni Kelas Khusus Internasional Di Australia)", *Materi*, Call for Paper Konferensi Nasional Komunikasi (KNK) ISKI Tahun 2016 di Makasar Sub Tema-3: "Membangun Literasi Baru: Pendidikan vs Komunikasi", <http://repository.uki.ac.id/1050/1/2016>.

pendidikan memegang peranan penting untuk menanamkan pemahaman tentang identitas nasional yang inklusif sekaligus terbuka terhadap dinamika global. Dengan memperkuat kebijakan yang mendukung diplomasi budaya dan inovasi berbasis kearifan lokal, Indonesia dapat menjadi contoh negara yang mampu menjaga kedaulatan identitasnya di tengah interaksi global.

Namun, tantangan terbesar bagi eksistensi Indonesia sebagai negara-bangsa di era kosmopolitanisme adalah menjaga integrasi nasional di tengah keberagaman internal yang tinggi. Fragmentasi sosial, politik identitas, dan kesenjangan ekonomi dapat memperburuk kerentanan terhadap pengaruh luar yang merugikan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat semangat kebangsaan dengan menegakkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pemersatu. Dengan demikian, Indonesia dapat tetap relevan sebagai negara-bangsa yang kokoh, tanpa terisolasi dari dunia global. Sebagai negara yang berakar pada pluralisme, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagaimana nilai-nilai lokal dapat berdampak dengan visi kosmopolitan yang inklusif.

## KESIMPULAN

Keberadaan Indonesia sebagai negara-bangsa menghadapi tantangan besar di era kosmopolitanisme, terutama dalam menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi. Nilai-nilai universal kosmopolitanisme, seperti keterbukaan, keberagaman lintas budaya, dan integrasi global, dapat memengaruhi kohesi nasional jika tidak diimbangi dengan pelestarian nilai-nilai lokal yang menjadi fondasi identitas Indonesia. Dengan tekanan untuk mengikuti norma global di berbagai sektor, seperti ekonomi dan hukum, Indonesia kerap menghadapi dilema antara modernisasi dan pelestarian tradisi lokal. Meski demikian, kosmopolitanisme juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mempromosikan budaya lokal dan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan pluralisme, yang dapat memperkuat identitas nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia di panggung global. Agar tetap kokoh sebagai negara-bangsa, Indonesia harus mengelola integrasi nasional di tengah keberagaman internal dan tekanan eksternal. Pancasila, sebagai ideologi pemersatu, perlu terus dikuatkan untuk menghadapi fragmentasi sosial dan ancaman politik identitas. Strategi yang inklusif dan adaptif dapat memastikan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di era kosmopolitanisme. Dengan menonjolkan keunikan budaya dan memanfaatkan diplomasi budaya, Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana negara-bangsa dapat tetap relevan dalam dunia global tanpa kehilangan jati dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Cosmopolitanism Philosophy”, <https://www.britannica.com/topic>
- “Cosmopolitanism”,  
<https://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/#Cosm19th20thC>
- Connie L. McNeely, “World Polity Theory”, <https://onlinelibrary.wiley.com/>
- Connie L. McNeely, “World Society Theory”, <https://onlinelibrary.wiley.com/>
- “World-Systems Theory”, <https://www.sciencedirect.com/topics/>

Craig Calhoun, "Cosmopolitanism and nationalism", *Nations and Nationalism Journal*, Vol.14. No. 3, 2008.

David Miller, "Cosmopolitanism: a critique", <https://www.tandfonline.com/>

Dewi Setiyaningsih, "Demokrasi Radikal Sebagai Alternatif Tatanan Politik Global Dalam Konteks Multikulturalisme", *Jurnal Global Mind*, Vol.3, No.2.

Ernest Renan, "What Is a Nation? and Other Political Writings", Translated and edited by M. F. N. Giglioli, Columbia University Press, <https://cup.columbia.edu/>

Godfried van Benthem van den Bergh, "Herder and the Idea of a Nation", Vol. 7, Issue 1, May 2018, <http://hdl.handle.net/2027/spo.11217607.0007.103>

H. Patrick Glenn, "The Cosmopolitan State", 1013, <https://academic.oup.com/book/3783>

"Johann Gottfried von Herder and the idea of the folk", <https://www.britannica.com/>

Kenan Koçak, "Nationalism: A Chronological Reading", *Temaşa Felsefe Dergisi* sayı: 18 (Aralık 2022): 36-54. <https://doi.org/10.55256/temasa.1138839>

Kleingeld, Pauline; Brown, Eric, "Cosmopolitanism", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, <http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/>

"Later writings of Ernest Renan", <https://www.britannica.com/biography/Ernest-Renan/>

Melati Mediana Tobing, "Kosmopolitanisme Dalam Setting Proksemik Antarbudaya (Studi Pada Alumni Kelas Khusus Internasional Di Australia)", *Materi*, Call for Paper Konferensi Nasional Komunikasi (KNK) ISKI Tahun 2016 di Makasar Sub Tema-3: "Membangun Literasi Baru: Pendidikan vs Komunikasi", <http://repository.uki.ac.id/1050/1/2016>.

Mattias Kumm, "The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: An Integrated Conception of Public Law", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol.20, No.2.

Mattias Kumm, "The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: An Integrated Conception of Public Law", *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol.20, No.2, hlm. 605.

"Nation-State", <https://dictionary.cambridge.org/dictionary>

Ulrich Beck & Natan Sznaider, *Unpacking cosmopolitanism for the social sciences: a research agenda*, pertama publis, 28 February 2006

<https://doi.org/10.1111/j.1468-4446.2006.00091.x>

*The Oxford English Dictionary* (3d ed.), <https://www.oxfordreference.com/>

“The Cosmopolitan State (Oxford Constitutional Theory)”,

<https://www.amazon.com/>